



KABUPATEN KONAWA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWA UTARA

NOMOR : 02 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

SEKRETARIAT DEWAN

PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI)

KABUPATEN KONAWA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWA UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan menteri dalam negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang pedoman organisasi dan tatakerja sekretariat dewan pengurus korps pegawai negeri sipil republik indonesia provinsi dan kabupaten/kota, pembinaan karir, pembinaan dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap pegawai negeri sipil di lingkungan kabupaten/kota perlu dibentuk organisasi dan tata kerja sekretariat dewan pengurus korps pegawai negeri sipil republik indonesia kabupaten konawe utara;
 - b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas maka perlu ditetapkan peraturan daerah Kabupaten Konawe Utara tentang pembentukan organisasi dan tenaga kerja sekretariat dewan pengurus korps pegawai negeri sipil republik indonesia kabupaten konawe Utara;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-undang nomor 13 tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara RI tahun 2007 Nomor 15 Tambahan lembaran Negara RI Nomor 3890);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan, antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Pedoman Organisasi Peran gkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Konawe Utara;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnis daerah Kabupaten Konawe Utara;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA

Dan
BUPATI KONAWE UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA (KORPRI) KABUPATEN KONAWE UTARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Konawe Utara;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara;
6. Dinas adalah Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara;
7. Lembaga Tehnis Daerah adalah Lembaga Tehnis Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara;
8. Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kabupaten Konawe Utara yang selanjutnya disingkat dengan KORPRI Kabupaten adalah perangkat daerah

kabupaten yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan Pegawai Negeri Sipil;

9. Sekretaris Korpri adalah Sekretaris Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kabupaten Konawe Utara;

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia Kabupaten Konawe Utara;

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Konawe Utara merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dan secara teknis administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten Konawe Utara dipimpin oleh Sekretaris;

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Pengurus KORPRI Kabupaten dalam melaksanakan

tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten;

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
- b. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental dan rohani;
- c. Penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial;
- d. Pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten dan Ketua Pengurus KORPRI Kabupaten;

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kerjasama;
 - b. Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani;
 - c. Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Pengurus Sekretariat Dewan KORPRI sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini;
- (3) Penjabaran Tugas dan Fungsi Sekretariat KORPRI akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Konawe Utara;

Bagian kedua

Sekretaris

Pasal 7

Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI mempunyai tugas membantu Bupati dalam hal pengkoordinasian pengurus KORPRI pada SKPD, dalam meningkatkan kemampuan sumber daya manusia khususnya PNS;

Bagian ketiga

Sub Bagian Umum dan Kerjasama

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum dan Kerja sama mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun pihak ketiga;
- (2) Sub Bagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten;

Bagian Keempat

Sub Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Olah raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan olahraga, seni, dan budaya serta melaksanakan pembinaan mental dan rohani;
- (2) Sub Bagian Olah raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI;

Bagian Kelima

Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial mempunyai tugas menyusun kebijakan dan program kegiatan usaha, meningkatkan kesejahteraan anggota dan memberikan bantuan hukum dan sosial;
- (2) Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI;

BAB IV

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 11

- (1) Kepangkatan, pengangkatan, dan pemberhentian dalam jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Pengurus KORPRI berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten Konawe Utara diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekertaris Daerah Kabupaten Konawe Utara;
- (3) Sekertaris Pengurus KORPRI adalah Eselon III.b
- (4) Kepala Sub Bagian Lingkup Sekretariat Pengurus KORPRI adalah Eselon IV.b
- (5) Pejabat Eselon tiga dan empat di lingkungan Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten Konawe Utara diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekertaris Pengurus melalui Sekertaris Daerah Kabupaten Konawe Utara;
- (6) Pengangkatan Jabatan Fungsional disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (7) Promosi dan persyaratan jabatan Sekrertariat Pengurus KORPRI ditetapkan dengan peraturan Bupati sesuai pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis KORPRI sesuai bidang keahlian dan kebutuhan;

Pasal 13

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pasal 12, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya;
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI;
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas diatur sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 14

Setiap pimpinan unit organisasi dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten dalam hubungan dengan instansi lain;

Pasal 15

Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib menerapkan system pengendalian intern di lingkungan masing-masing;

Pasal 16

Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;

Pasal 17

Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktu atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan;

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan penyelenggaraan Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten;

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka yang menangani urusan di bidang pengelolaan KORPRI dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupten Konawe Utara;

Ditetapkan di : Wanggudu
pada tanggal : 26 – 10 – 2010

Pj. BUPATI KONAWE UTARA,

TTD

H. THAMRIN PATORO

Diundangkan di : Wanggudu
pada tanggal : 29 – 10 – 2010


**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KONAWE UTARA,**

TTD

H. ABD. KAHAR PAGALA,

LEMBARAN DAERAH KABUPTEN KONAWE UTARA TAHUN 2010
NOMOR 11

STRUKTUR KANTOR
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI
KABUPATEN KONAWE UTARA



Pj. BUPATI KONAWE UTARA

TTD

H. THAMRIN PATORO